



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 111/Pdt.P/2018/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ELFIRA DJ LATADA, Tempat/tanggal lahir Telaga Kab. Gorontalo 16 Nopember 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Desa Tinelo Kec. Tilango, Kab. Gorontalo, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorir, pendidikan S1, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 September 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 18 September 2018, dengan Register Nomor 111/Pdt.P/2018/PNLbo telah mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon merupakan anak perempuan dari pasangan suami istri, Ayah Djafar Latada Dan Ibu Martjo Mohamad.
- 2) Bahwa kelahiran Pemohon tersebut dahulu telah terdaftar dalam register daftar kelahiran untuk warga negara indonesia di Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gorontalo yang sekarang sudah menjadi Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor akta: 109/1920/I/12/1991. Namun dalam akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan.
- 3) Bahwa sehubungan dengan ini, yang mana Pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan identitas (nama dan tahun kelahiran) yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon, Nomor akta : 109/1920/I/12/1991.
- 4) Bahwa yang mana identitas (nama dan tahun kelahiran) Pemohon dalam akta kelahiran nomor akta: 109/1920/I/12/1991, yakni tercatat :
 - Nama Elfira, Tempat Tanggal Lahir, Telaga Kab. Gorontalo, 16 Nopember 1991. Umur 26 Tahun, Jenis kelamin perempuan. Ayah Djafar Latada Dan Ibu Martjo Mohamad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Bahwa di mana identitas (nama dan tahun kelahiran) yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor akta: 109/1920/I/12/1991 tidak bersesuaian dengan identitas yang tercatat dalam Ijazah Strata Satu Pemohon Nomor Ijazah : UNG/S1/13838/2016.

6) Bahwa identitas (nama dan tahun kelahiran) dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor akta: 109/1920/I/12/1991, sebelumnya tercatat :

- Nama ELFIRA, Tempat Tanggal Lahir, Telaga Kab. Gorontalo, 16 Nopember 1991. Umur 26 Tahun, Jenis kelamin perempuan. Ayah Djafar Latada Dan Ibu Martjo Mohamad.

Sedangkan identitas yang tercatat dalam Ijazah Strata Satu Pemohon dengan Nomor Ijazah : UNG/S1/13838/2016, Yakni tercatat :

- Nama ELFIRA DJ LATADA, Tempat Tanggal Lahir, Telaga Kab. Gorontalo, 16 Nopember 1992. Umur 25 Tahun, Jenis kelamin Perempuan. Ayah Djafar Latada Dan Ibu Martjo Mohamad.

7) Bahwa sangat terlihat jelas terdapat kesalahan, untuk itu yang mana Pemohon ingin melakukan perbaikan kesalahan identitas (nama dan tahun kelahiran) yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor akta: 109/1920/I/12/1991, agar di lakukan perbaikan sesuai dengan identitas yang tercatat dalam Ijazah Strata Satu Pemohon dengan Nomor Ijazah : UNG/S1/13838/2016, yakni menjadi :

- Nama ELFIRA DJ LATADA, Tempat Tanggal Lahir, Telaga Kab. Gorontalo, 16 Nopember 1992. Umur 25 Tahun, Jenis kelamin Perempuan. Ayah Djafar Latada Dan Ibu Martjo Mohamad.

8) Bahwa yang mana kesalahan identitas ini Pemohon ketahui pada saat akan perampungan berkas untuk pendaftaran mengikuti seleksi aparatur sipil negara tahun 2018.

9) Bahwa keseluruhan penulisan identitas Ijazah yang di miliki oleh Pemohon antara satu sama lainnya bersesuaian .

10) Bahwa yang mana perbaikan identitas Pemohon ini di lakukan karena untuk melengkapi persyaratan administrasi kedepannya khususnya pada bidang pendidikan dan dunia pekerjaan.

11) Bahwa sesuai petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal ingin melakukan perbaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Limboto.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon berharap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
- 2) Menetapkan secara hukum perbaikan kesalahan identitas (nama dan tahun kelahiran) Pemohon sebelumnya Yakni :

➤ Nama ELFIRA, Tempat Tanggal Lahir, Telaga Kab. Gorontalo, 16 Nopember 1991. Umur 26 Tahun, Jenis kelamin perempuan. Ayah Djafar Latada Dan Ibu Martjo Mohamad, sebagaimana sesuai identitas yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon nomor akta : 109/1920/I/12/1991.

Untuk itu di lakukan perbaikan ke identitas yang tercatat sesuai dalam Ijazah Strata satu Pemohon dengan Nomor Ijazah : UNG/S1/13838/2016, Yakni menjadi :

➤ Nama ELFIRA DJ LATADA, Tempat Tanggal Lahir, Telaga Kab. Gorontalo, 16 Nopember 1992. Umur 25 Tahun, Jenis kelamin Perempuan. Ayah Djafar Latada Dan Ibu Martjo Mohamad.

- 3) Memerintahkan kepada kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat perbaikan identitas Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
- 4) Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup masing-masing berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elfira Nomor : 109/1920/I/12/1991 Tanggal 10 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kabupaten Dati II Gorontalo, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Elfira Dj Latada Nomor 30 Dd 0004174 tanggal 16 Juni 2003, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Elfira Dj Latada Nomor DN.29 DI 2463189 tanggal 26 Juni 2006, diberi tanda bukti P.3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Elfira Dj Latada Nomor DN-29 Ma 0000218 tanggal 15 Juni 2009, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotocopy Ijazah S1 atas nama Elfira Dj Latada Nomor UNG/S1/13838/2016 tanggal 19 Mei 2016, diberi tanda bukti P.5 ;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Elfira Dj Latada, diberi tanda bukti P.6 ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Hariyanto Rais, diberi tanda bukti P.7 ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

1. Djafar Latada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ada kesalahan penulisan Identitas Nama dan Tahun lahir pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon yang tidak sesuai dengan identitas yang tercatat dalam Ijazah S1 Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 16 Nopember 1992 sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Pemohon dan nama Pemohon yang benar penulisannya adalah ELFIRA DJ LATADA ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hariyanto Rais ;
 - Bahwa setahu Saksi, pemohon baru mengetahui akta kelahiran tersebut ada kekeliruan pada saat akan merampungkan berkas untuk pendaftaran mengikuti seleksi Aparatur Sipil Negara tahun 2018;
2. Yestin Latada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ada kesalahan penulisan Identitas Nama dan Tahun lahir pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon yang tidak sesuai dengan identitas yang tercatat dalam Ijazah S1 Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon lahir pada tanggal 16 Nopember 1992 sebagaimana yang tercantum dalam ijazah Sekolah Pemohon dan nama Pemohon yang benar penulisannya adalah ELFIRA DJ LATADA ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan Hariyanto Rais ;
 - Bahwa setahu Saksi, pemohon baru mengetahui akta kelahiran tersebut ada kekeliruan pada saat akan merampungkan berkas untuk pendaftaran mengikuti seleksi Aparatur Sipil Negara tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemohon melakukan perbaikan identitas anak pemohon karena untuk melengkapi persyaratan administrasi kedepannya khususnya pada bidang pendidikan dan dunia pekerjaan ;

Atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 13, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum yang memperbolehkan bagi Pembetulan Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Kelahiran maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Saksi Djafar Latada dan saksi Yestin Latada yang masing-masing pada pokoknya keterangannya saling bersesuaian yang menerangkan bahwa alasan Pemohon memperbaiki penulisan nama dan tahun lahir Pemohon dan yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon tersebut karena ada kekeliruan dalam penulisan dimana penulisan nama dan tahun lahir pemohon yang benar adalah sebagaimana tercantum dalam Ijazah sekolah Pemohon, dan Pemohon baru mengetahui ada kekeliruan dalam Akta Kelahiran Pemohon pada saat akan merampungkan data untuk kepentingan pemohon untuk pendaftaran mengikuti seleksi Aparatur Sipil Negara tahun 2018 ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah cukup dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum jika permohonan Pemohon tersebut dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto segera memberikan turunan resmi penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo agar mencatat perbaikan penulisan Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dalam register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan diperinci dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 13, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memperbaiki penulisan Nama dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor. 109/1920/II/12/1991 Tanggal 10 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kabupaten Dati II Gorontalo , yang semula tertulis nama Pemohon **ELFIRA** tahun Lahir **1991** diperbaiki menjadi **ELFIRA DJ LATADA** dan tahun lahir semula tahun **1991** diperbaiki menjadi tahun **1992**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto segera memberikan turunan resmi penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo agar mencatat perbaikan penulisan Nama dan Tahun lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 oleh Anry Widyo Laksono, S.H. M.H, Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tentang Penetapan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Susanty Payuyu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Susanty Payuyu, SH.

Anry Widyo Laksono, SH. MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000,-	
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 50.000,-	
3. Biaya panggilan	Rp. 90.000,-	
4. PNBP Penyerahan panggilan	Rp. 5.000,-	
5. Materai	Rp. 6.000,-	
6. Redaksi	Rp. 5.000,-	
	Rp. 186.000,-	(seratus delapan puluh enam ribu rupiah);